



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**DINAS SOSIAL**

Jalan Pahlawan Nomor 4A Temanggung 56213,  
Telepon (0293) 491129 Faximile (0293) 491129

Laman : [www.dinsostemanggungekab.go.id](http://www.dinsostemanggungekab.go.id) Pos-el : [dinsostmg@gmail.com](mailto:dinsostmg@gmail.com)

---

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 050/ 37 TAHUN 2025

TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja pada pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu memperjelas kemajuan pelaksanaan kegiatan dan program kebijakan;
- c. bahwa dalam pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 diperlukan pengukuran kinerja untuk peningkatan akuntabilitas kinerja pada pelaksanaan kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2025- 2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2025- 2029.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 -2029;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, digunakan untuk:
- a. Perencanaan tahunan;
  - b. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
  - c. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
  - d. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
  - e. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2025.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 29 September 2025



HERI KARDONO, S.STP  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19790709 199912 1 001

Tembusan:

1. Bupati Temanggung;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung;
3. Inspektur Kabupaten Temanggung;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kab. Temanggung.

Lampiran : Keputusan Bupati Temanggung  
 Nomor 050 /37 Tahun 2025  
 Tentang  
 Penetapan Indikator Kinerja Utama  
 Dinas Sosial Kabupaten  
 Temanggung Tahun 2025-2029

| No       | Tujuan/Sasaran   | Indikator Kinerja   | Formulasi<br>(rumus/perhitungan)   | Metodologi   | Sumber Data  |
|----------|--|---|--|--|--------------|
| <b>A</b> | <b>Tujuan</b>  |   |  |  |              |
| 1        | Meningkatnya penanganan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) , dan pemberdayaan sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) | 1. Persentase penanganan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) , dan pemberdayaan sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) | Akumulasi realisasi Persentase Pemerlu PPKS yang ditangani ditambah realisasi Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial di bagi 2 | Menghimpun data dari penanganan PPKS dimana penanganan PPKS adalah serangkaian proses/kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan PPKS sesuai dengan identifikasi kebutuhannya melalui pemberian perlindungan dan jaminan sosial serta rehabilitasi sosial dan Pemberdayaan sosial bagi PPKS merupakan semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dengan penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial. | Dinas Sosial |

| No       | Tujuan/Sasaran  | Indikator Kinerja   | Formulasi<br>(rumus/perhitungan)   | Metodologi  | Sumber Data  |
|----------|---|---|--|---|--------------|
| <b>B</b> | <b>Sasaran</b>  |   |  |   |              |
| 1        | Meningkatnya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang ditangani | Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang ditangani | Jumlah realisasi 6 penanganan PPKS di bagi 6                                       | <p>Menghimpun data realisasi 6 penanganan PPKS dari bidang. Kemudian dilakukan perhitungan dengan cara mengakumulasi realisasi penanganan PPKS yang terdiri dari 6 jenis layanan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal;</li> <li>2. Disabilitas terlantar, Lanjut Usia terlantar, anak terlantar dan Gelandangan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti ;</li> <li>3. UEP dan KUBE yang aktif ;</li> <li>4. Korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial;</li> <li>5. Jaring Pengaman Sosial (JPS);</li> <li>6. Adopsi.</li> </ol> |              |
| 2        | Meningkatnya kualitas tata kelola Perangkat                               | IKM Perangkat Daerah  | Nilai IKM diambil rata-rata hasil SKM 15 pelayanan SLRT Dinas Sosial. Dengan rumus | Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan berdasarkan PermenpanRB Nomor 14 tahun   | Dinas Sosial |

| No       | Tujuan/Sasaran                     | Indikator Kinerja                               | Formulasi<br>(rumus/perhitungan)  | Metodologi  | Sumber Data  |
|----------|------------------------------------|---|---|---|--------------|
|          | Daerah dalam Pelayanan Publik      |   | SKM = (total nilai per unsur / total unsur yang terisi) x nilai penimbang.<br>Hasilnya dikonversi dengan rumus<br>$IKM = SKM \times 25$   | 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Peyelenggaraan Pelayanan Publik, yang didalamnya mengatur unsur-unsur yang harus ada pada keusioner survei, kemudian data diolah sesuai ketentuan.   |              |
|          |                                    | Nilai AKIP Perangkat Daerah                     | Hasil evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat/Tim evaluasi atas 4 komponen yaitu perencanaan kinerja (30%) pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%) pada perangkat daerah | Menilai dan mengevaluasi dokumen perencanaan Kinerja, dokumen pengukuran Kinerja, dokumen Pelaporan kinerja, dan Evaluasi internal berdasarkan kriteria yang ada Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung setiap setahun sekali | Dinas Sosial |
| <b>C</b> | <b>Program</b>                     |   |   |   |              |
|          | <b>Program Pemberdayaan Sosial</b> |   |   |   |              |
|          | Meningkatnya Pemberdayaan Sosial   | Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, | Jumlah PSKS yang melakukan usaha Kesejahteraan Sosial di bagi Jumlah PSKS yang mendapatkan pembinaan dan  | Menghimpun data jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Pekerja Sosial Profesional, PSM, Tagana, Keluarga Pioner, WPKS, Penyuluh Sosial, TKSK, IPSM, KT,  | Dinas Sosial |

| No | Tujuan/Sasaran  | Indikator Kinerja  | Formulasi<br>(rumus/perhitungan)   | Metodologi   | Sumber Data  |
|----|---|--|--|--|--------------|
|    |   | Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial   | pemberdayaan sosial<br>Kesejahteraan Sosial X 100 %  | SLRT/Puskesmas, LK3, Forum Tagana, LKS, LKSA, LKKS) yang mendapatkan pemberdayaan melalui diklat, pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kapasitas dalam rangka membantu menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial |              |
|    | <b>Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</b>       |  |  |  |              |
|    | Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan | Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal | Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang mendapatkan layanan pemulangan dibagi Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang membutuhkan layanan pemulangan dikali 100% | Menghimpun jumlah warga negara migran bermasalah kurang mampu yang membutuhkan layanan rehabilitasi sosial berdasarkan asesement yang telah dilakukan  | Dinas Sosial |

| No | Tujuan/Sasaran                     | Indikator Kinerja   | Formulasi<br>( <i>rumus/perhitungan</i> )  | Metodologi  | Sumber Data  |
|----|------------------------------------|---|--|---|--------------|
|    | <b>Program Rehabilitasi Sosial</b> |   |  |   |              |
|    | Meningkatnya rehabilitasi sosial   | Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti                      | Jumlah anak terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi jumlah anak terlantar diluar panti sosial yang membutuhkan layanan rehabilitasi sosial dikali 100%                    | Menghimpun anak terlantar berdasarkan laporan atau respon kasus yang memerlukan layanan rehabilitasi sosial   | Dinas Sosial |
|    |                                    | Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | Jumlah penyandang disabilitas terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi jumlah disabilitas terlantar diluar panti yang membutuhkan layanan rehabilitasi sosial dikali 100%. | Menghimpun data dari penyandang disabilitas kurang mampu baik pemerlu untuk layanan dasar maupun pemerlu alat bantu yang membutuhkan pelayanan rehabilitasi sosial berdasarkan asesment | Dinas Sosial |
|    |                                    | Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti  | Jumlah lansia terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi jumlah lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan rehabilitasi sosial dikali 100%                               | Mengimpun data jumlah lansia kurang mampu yang membutuhkan layanan dasar rehabilitasi sosial berdasarkan assesment  | Dinas Sosial |
|    |                                    | Persentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang   | Jumlah gelandangan dan pengemis diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi Jumlah  | Menghimpun warga gelandangan dan pengemis berdasarkan laporan, aduan atau kiriman razia satpol yang membutuhkan layanan   | Dinas Sosial |



| No | Tujuan/Sasaran                                  | Indikator Kinerja  | Formulasi<br>(rumus/perhitungan)   | Metodologi  | Sumber Data  |
|----|---|--|--|---|--------------|
|    |   | memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti                                      | gelandangan dan pengemis di luar panti yang membutuhkan layanan rehabilitasi sosial dikali 100%  | dasar rehabilitasi sosial berdasarkan assesment yang telah dilakukan  |              |
|    | <b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>  |  |  |   |              |
|    | Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial    | Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan | jumlah desa dan kelurahan melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan di bagi jumlah desa dan kelurahan di kali 100% | Menghimpun data desa/kelurahan yang melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan (pengusulan.penghentian DTKS/Bansos, verval data kemiskinan daerah) | Dinas Sosial |
|    |   | Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang aktif   | Jumlah UEP dan KUBE yang aktif dibagi Jumlah UEP KUBE yang dibantu di kali 100 persen  | Menghimpun data KUBE yang kegiatan usahanya masih berjalan, bantuan modal masih ada dan ada laba/ keuntungan dari usaha yang dijalankan                               | Dinas Sosial |
|    | <b>Program Penanganan Bencana</b>               |  |  |   |              |
|    | Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan                                 | Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial dibagi jumlah korban bencana dikali 100%.                           | Menghimpun data jumlah orang/sekelompok orang yang terdampak bencana baik bencana alam dan sosial yang membutuhkan akes dalam   | Dinas Sosial |

| No | Tujuan/Sasaran                                  | Indikator Kinerja   | Formulasi<br>(rumus/perhitungan)                      | Metodologi   | Sumber Data  |
|----|---|---|---|--|--------------|
|    |   | dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota |   | pemenuhan kebutuhan dasarnya selama masa tanggap darurat bencana berdasarkan hasil asesmen.  |              |
|    | <b>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b> |   |   |  |              |
|    | Meningkatnya tata kelola taman makam pahlawan   | Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan                                | Jumlah TMP yang dipelihara di bagi Jumlah TMP X 100 % | Menghimpun data Jumlah Taman Makam Pahlawan atau Makam Pahlawan yang terpelihara dengan baik | Dinas Sosial |

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KABUPATEN TEMANGGUNG,  
DINAS SOSIAL



HERLIKARDONO, S.STP  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19790709 199912 1 001